



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sekarang berada di - R.O.C. Tl. Taiwan, yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA HUKUM PENGUGAT, beralamat di - TRENGGALEK, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA HUKUM TERGUGAT Advokat yang beralamat di Jalan -, Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2015 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 September 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 23 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, dalam Surat Keterangan Surat Keterangan Nomor : - yang tercantum dalam Register No. - yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 10 tahun 9 bulan;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun kadang juga kunjung ke rumah orang tua Penggugat, selanjutnya sejak tahun 2006 menempati rumah kediaman bersama sampai dengan tahun 2014 dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan hingga sekarang;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'dha dukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 6 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena bila terjadi cekcok Tergugat selalu menantang-nantang ngajak cerai dan sering menunjukkan foto-foto mesranya dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat panas dan rumah tangga menjadi konflik terus menerus, disamping itu juga masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat kemudian Penggugat yang harus keroyo-royo pergi kerja ke luar negeri mencari ekonomi dan Tergugat juga sudah tidak mengurus rumah tangga dengan Penggugat dan juga sudah tidak peduli dan Tergugat juga sudah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 2 dari 27

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisah sudah sekitar 1 tahun lebih lamanya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar tahun 2014 yang akibatnya Penggugat kembali kepada orang tuanya dan keluar negeri lagi sehingga Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali serumah layaknya suami isteri;
8. Bahwa dahulu ketika terjadi cekcok pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak bisa berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 27

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui Mediator ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediator telah dilaksanakan di hadapan MEDIATOR, Mediator Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, namun tidak berhasil, dengan surat pernyataan mediasi gagal tanggal 20 Oktober 2015, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dimuka persidangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 1 dan 2, oleh sebab itu Tergugat tidak perlu menanggapi lagi;
3. Bahwa apa yang didalilkan pada posita 3 oleh Penggugat benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kadang dirumah orang tua Penggugat dan setelah itu membangun rumah sendiri sejak tahun 2006 ditempati bersama oleh Penggugat dan tergugat sampai dengan tahun 2014, setelah itu pisah rumah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 4 dari 27

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat ke Taiwan sementara rumah bersama tersebut ditempati orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 4 adalah benar, oleh sebab itu tidak ditanggapi lebih lanjut;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita no. 5, yang benar adalah sebagai berikut :
 - Tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga tidak benar kalau terjadi perselisihan Tergugat menantang mengajak cerai;
 - Tidak benar Tergugat sering menunjukkan foto mesranya dengan wanita lain;
 - Tidak benar perselisihan itu dipicu masalah ekonomi dan Tergugat tidak mau mengurus rumah tangga;
 - Tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin, karena posisi Penggugat di luar negeri;

Yang terjadi sebenarnya pemicu semua ini karena adanya ikut campur tangan orang tua Penggugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang tua Penggugat menginginkan rumah milik Penggugat dan tergugat tersebut, ditempatinya sampai dengan sekarang;

6. Bahwa posita Penggugat no. 6 tidak benar, yang benar Penggugat pergi ke luar negeri pami baik-baik pada Tergugat dan Tergugat juga mengantar baik-baik Penggugat berangkat ke Taiwan, jadi perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat kerja ke luar negeri, bukan pertengkaran yang pemicunya;
7. Bahwa memang benar selama pisah kerja 1 tahun, karena Penggugat kerja di luar negeri sementara tergugat di rumah, tidak kumpul satu rumah, dan bisa kumpul lagi tentunya kalau Penggugat sudah pulang dan hidup bersama satu rumah lagi;
8. Bahwa posita no. 8 Penggugat tidak benar, yang benar orang tua Penggugatlah yang malah menjadi provokator agar Penggugat dan Tergugat bercerai. Orang tua Penggugat tidak bisa jadi orang tua yang

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 27

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, janganakan menasehati bahkan Tergugat mau menempati rumahnya sendiri saja dilarang dan diusir, apa itu butuh nasehatnya;

9. Bahwa dalil no. 9 Penggugat tidak benar, yang benar sebetulnya antara Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai dan menyayangi, namun ikut campur tangan orang tua Penggugat tersebutlah yang membuat masalah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Konpensi diatas mohon tetap dianggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Rekonpensi ini;
2. Bahwa selanjutnya yang semula sebagai Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan yang semula sebagai Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa selama dalam perkawinannya antara Penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi mempunyai sebuah bangunan rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat, yang dibangun pada tahun 2006 di tempati pada tahun 2007 dan ditinggal sejak tahun 2012;
4. Bahwa bangunan rumah tersebut berukuran lebar \pm 6 m dan panjang \pm 13 m, yang terbuat pondasi dari batu kali, cor beton, tembok dari batu bata merah cor beton, atap dari cor beton, lantai keramik, jendela dan pintu dari kayu akasia, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Sebelah timur : tanah milik TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Sebelah selatan : tanah milik TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Sebelah barat : tanah milik TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Yang terletak di -, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, yang sekarang masih dikuasai dan ditempati oleh orang tua Tergugat Rekonpensi;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 6 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa disamping itu, Penggugat dan Tergugat Rekonpensi juga mempunyai perabotan rumah tangga yaitu sebuah almari besar, TV dan meja kursi tamu;
6. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tetap ngotot minta cerai, maka Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar harta bersama/gono gini tersebut juga diselesaikan juga dengan dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonpensi;
7. Bahwa agar urusan harta bersama gono gini cepat diselesaikan maka putusannya nanti agar dapat dilaksanakan lebih dahulu (Oiet Vor Baar Bijk Vooraad) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet;
8. Bahwa sudah sepatutnya kalau Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsum) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap hari kepada Penggugat Rekonpensi, jika ia lalai melaksanakan isi putusan mulai dari putusan diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
9. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keputusan-keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebuah bangunan rumah dan perobatan sebagaimana tersebut pada posita no. 4 dan 5 dalam gugatan Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensiyang belum dibagi;
3. Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita 4 dan 5 tersebut diatas dibagi 2 (dua), yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk untuk Tergugat Rekonpensi;
4. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dengan tanpa syarat apapun;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa jika secara materi harta bersama/gono gini tersebut sulit untuk dibagi, maka harta bersama tersebut dijual bersama dan nilai harganya dibagi 2 atau menyatakan siapa yang menempati harus nyusuki (memberi konpensi) dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut;
6. Meletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut diatas;
7. Menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan perkara dari Tergugat Rekonpensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsum) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tiap hari jika ia lalai melaksanakan isi putusan tersebut dari putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 08 Desember 2015 yang intinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA):

1. Bahwa penggugat tetap pada pokok gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban yang disampaikan tergugat konpensi di hadapan sidang Pengadilan Agfiina Trenggalek kecuali yang tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa penggugat tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalil dalam gugatannya yang nanti pada saat acara pembuktian juga akan penggugat buktikan baik secara formil maupun secara materiil;
3. Bahwa penggugat juga menolak dengan tegas bilamana yang menjadi pemicu perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat adalah orang tua, karena perselisihan itu terjadi justru karena ulah dan

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 8 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tergugat yang sudah mengkhianati penggugat selama ditinggal pergi kerja karena tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan penggugat, dan tergugat juga tidak bisa merubah kebiasaan buruknya yang sudah tidak pantas dipandang sebagai seseorang yang sudah berumah tangga;

4. Bahwa kepergian penggugat keluar negeri karena penggugat sudah merasa tidak kuat dan tidak betah meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat yang begitu sering menyakitkan perasaan penggugat;
5. Bahwa tergugat yang menuduh orang tua penggugat sebagai provokator adalah sangat tidak benar karena justru tergugatlah provokator yang sudah tidak mempunyai sopan santun terhadap orang tua penggugat, bahkan pernah melaporkan orang tua penggugat sampai 5 kali ke Kantor - ketika pernah hidup bersama di dekat rumah orang tua penggugat dan itu adalah sungguh kelakuan anak mantu yang sudah sangat keterlaluan;
6. Bahwa bilamana didalilkan antara penggugat dan tergugat masih ada jalinan cinta kasih adalah sudah sangat tidak benar dan penggugat sekali lagi sampaikan sudah tidak kuat dan tidak betah meneruskan hidup bersama tergugat yang tidak mau bekerja, sering berbuat yang tidak pantas dan mengkhianati rumah tangga dan perasaan penggugat yang sudah tidak bisa diobati lagi, intinya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat sampai kapanpun;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi / pokok perkara yang ada relevansinya dengan dalil dalil jawaban Rekompensi ini secara mutatis dan mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekompensi ini;
2. Bahwa penggugat Kompensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat Rekompensi karena itu adalah dalil yang mengandung maksud tertentu karena bilamana tergugat kompensi menuntut harta

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, justru yang sudah di bawa dan dijual tergugat konpensilah yang sudah lebih banyak dari pada yang sekarang digugat, toh itu yang banyak juga bantuan dari orang tua penggugat konpensi saat pembangunan yang dibuat diatas tanah orang tua penggugat konpensi;

3. Bahwa menurut prinsipal penggugat konpensi. tergugat rekonpensi, juga sudah menjual tanah tegalan pembelian penggugat konpensi yang terletak di - kec. Watulimo, sebesar Rp.40 juta kepada saudara SAUDARA ORANG TUA PENGGUGAT (saudara orang tua penggugat konpensi) dan hasilnya juga telah dinikmati oleh tergugat konpensi sendiri.
4. Bahwa disamping itu tergugat konpensi juga sudah menghaki/ menempati tanah dan rumah pembelian penggugat konpensi dan tergugat konpensi di -, kec. Watulimo yang isi dalam rumah tangga juga banyak, dimana tanah dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh tergugat konpensi;
5. Bahwa penggugat konpensi juga sudah beli sepeda motor vario texno tahun 2014 warna merah yang sekarang juga dipakai sendiri oleh tergugat konpensi, disamping itu penggugat konpensi juga sudah membantu pembangunan rumah orang tua tergugat konpensi yang ada di watulimo, hal seperti inilah yang juga harus di pahami oleh tergugat konpensi / penggugat dalam rekonpensi;
6. Bahwa bilamana tergugat konpensi sekarang masih mau minta lagi termasuk sebagian bangunan yang ada di dekat orang tua penggugat konpensi yang dibangun diatas tanah orang tua penggugat konpensi sendiri dan anak penggugat konpensi mulai sejak kecil bayi merah juga telah diasuh oleh orang tua penggugat konpensi adalah sungguh keterlaluhan dan merupakan perbuatan yang sungguh juga tidak tahu malu, padahal yang telah dikuasai tergugat konpensi adalah sudah lebih banyak;
7. Bahwa didalam uraian posita tergugat konpensi tidak ada dalil untuk permohonan sita jaminan / CB, sedangkan di dalam petitum adalah telah dicantumkan, hal ini adalah tidak ada kesesuaian antara posita

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 10 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petitum atau premature oleh karenanya mohon untuk ditolak dan termasuk dwangsom / uang paksa adalah diluar kontek materi dalam pokok perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala uraian hukum sebagaimana tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang pada amarnya Sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat konpensi sebagaimana tercantum didalam petitum primer atau subsidair untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2016 yang intinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam Replik Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar apa Penggugat dalilkan pada Replik no. 3 dan 4 tidak benar, yang benar tetap sebagaimana yang Tergugat dalilkan pada jawaban no.5 dan 6, jadi pemicu rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini, sikap orang tua Penggugat yang ingin memiliki rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat tersebut, berangkat ke Luar negeri pamiit dan diantar baik-baik oleh Tergugat dan selama dirumah, Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap keluarga, oieh sebab itu dalil Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 11 dari 27

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Replik no.S juga tidak benar, yang benar tetap sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat pada jawaban no. 7, 8 dan 9, oleh sebab itu dalil tersebut harus ditolak;
4. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada Replik no.6 juga tidak benar, yang benar tetap sebagaimana dalil jawaban no.9, sebenarnya masih saling mencintai dan menyayangi, cuman kendalanya adalah orang tua Penggugat yang menghalanginya. Oleh sebab itu dalil tersebut harus ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Replik Tergugat Rekonpensi no.3 dan 4 tidak benar, Tergugat hanya mengada-ada saja, yang benar sebagaimana yang Penggugat Rekonpensi dalilkan dalam gugatannya, yaitu antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta gono gini (harta bersama) berupa sebuah bangunan rumah sebagaimana tersebut pada dalil gugat no A, oleh sebab itu Replik Penggugat mohon dikesampingkan;
3. Bahwa disamping itu Penggugat Rekonpensi juga mempunyai perabotan rumah tangga sebuah almari besar, meja kursi tamu dan TV;
4. Bahwa oleh karena harta bersama (gono gini tersebut dalam penguasaan orang tua Tergugat Rekonpensi dan belum dibagi maka bersamaan dengan pemeriksaan perkara cerai ini. juga dibagi juga harta bersama tersebut, yaitu separo bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan separo bagian Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa untuk keamanan dan keutuhan harta bersama/gono-gini tersebut, maka sudah seharusnya diletakkan dalam Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);.

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 12 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar berkenan mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: - tanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: - tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Paspor atas nama PENGUGAT Nomor -, tanggal 12 Pebrurair 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Malang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di -, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 13 dari 27

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah orang tua Penggugat dekat penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'dha dukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 6 tahun yang sekarang ikut orang tua Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai penghasilan sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui, dahulu ketika Penggugat berangkat ke Luar Negeri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak harmonis, setelah 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kemudian Penggugat pergi ke luar negeri;
 - Bahwa saksi tahu sampai dengan sekarang mereka telah hidup berpisah selama 1 tahun;
 - Bahwa selama hidup berpisah 1 tahun, Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di -, Kecamatan Rampak, Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 14 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dekat penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'dha dukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 6 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat mencukupi nafkah rumah tangga, kemudian Penggugat pergi ke Luar Negeri;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi ke luar negeri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika di -;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama sekitar 3 bulan, Penggugat di luar negeri dan Tergugat berada di Watulimo;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain, karena saksi pernah melihat foto yang dikirim oleh Penggugat dari luar negeri;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonpensinya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi, masing-masing bernama:

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 15 dari 27

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah orang tua Tergugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'dha dukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 6 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah di - Kecamatan Kampak, batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah bersama tersebut dibangun pada tahun 2005 atau 2006 oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah rumah jadi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut selama sekitar 1 tahun, kemudian Tergugat diusir oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah rumah jadi Penggugat mengajak cerai, Penggugat pergi lagi ke Luar Negeri;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat pulang dari Luar Negeri Penggugat dan Tergugat rukun di rumah Tasikmadu (-);
 - Bahwa saksi mengetahui, selain rumah di - Kecamatan Kampak, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu rumah lagi di - yang dibeli dari kakak Tergugat seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), beli rumahnya saja, tidak dengan tanahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah di Desa Prigi tersebut dibeli pada tahun 2011, setelah Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat;
2. SAKSI II TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek,

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 16 dari 27

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Ipar Tergugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'dho dukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah di - Kecamatan Kampak, ukuran luas 9 x 16 m², batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah bersama tersebut dibangun pada tahun 2005 oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saat membangun rumah saksi ikut kerja ketika mengecor dak lantai dua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam kesimpulan tertanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 08 Maret 2016 secara tertulis yang selengkapya ada dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 17 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Keterangan Nomor: - tanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek dan bukti P.2 berupa Register Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.3. adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, Penggugat terbukti sebagai penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, sehingga sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, secara hukum, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, disebabkan karena Tergugat selalu menantang ngajak cerai dan sering menunjukkan foto-foto mesranya dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat panas

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 18 dari 27

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga menjadi konflik terus menerus, disamping itu karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mengurus nafkah rumah tangga dan akibat pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang telah 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat atau posita Pengugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Nopember 2015 yang intinya pada poin ke 5 Tergugat menyatakan bahwa sebab pertengkaran bukan seperti pada gugatan Penggugat akan tetapi lebih disebabkan karena adanya ikut campur tangan orang tua Penggugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang tua Penggugat menginginkan rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut, ditempatinya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai sebab pertengkarnya, namun Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat menyatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan disebabkan seperti dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebaliknya Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pengugat, jawaban Tergugat, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sampai sekarang selama 1 (satu) tahun karena antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan dan didengarkan di depan persidangan, keterangan mana antara satu dihubungkan dengan lainnya Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak yang menyebabkan Penggugat dengan

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 19 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan terus-menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami” ;

Menimbang bahwa Majelis menilai bahwa timbulnya terjadi berpisah antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari 1 tahun diyakini sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak kunjung dapat diatasi oleh Penggugat dan Tergugat. Alasan perceraian seperti dimaksud Ps. 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada kualitas perkawinan itu, apakah telah pecah / tidak dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya. (Vide: Putusan MA RI Nomor; 38/K/AG/1990) oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 20 dari 27

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan Kantor Urusan Agama Kampak Kabupaten Trenggalek;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat atau gugat balik tersebut di ajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawab menjawab (jawaban pertama), oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dapat di terima untuk di pertimbangkan mengingat pasal 132-b/ HIR ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut terdiri dari gugatan harta bersama atau gugatan balik yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan demikian itu dapat dibenarkan sesuai dimaksud pasal 35 , dan pasal 86 ayat (1) UU no 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa gugatan tentang harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena hal tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai harta bersama berupa :

1. Bangunan rumah ukuran lebar 6 dan panjang 13 m, yang terbuat pondasi dari batu kali, cor beton, tembok batu bata merah cor beton, atap dari cor beton, lantai keramik, jendela dan pintu dari kayu akasia, yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat dengan batas-batas:

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 21 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah milik TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Sebelah timur : tanah milik TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Sebelah selatan : tanah milik TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Sebelah barat : tanah milik TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

2. Perabotan rumah tangga yaitu sebuah almari besar, TV dan meja kursi tamu;

- Bahwa Penggugat mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas Tergugat mengajukan Jawaban atau Replik secara tertulis yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi sudah menguasai harta-harta berupa:

1. Tanah tegalan yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi kepada SAUDARA ORANG TUA PENGGUGAT (saudara orang tua Penggugat Konvensi) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi juga telah menempati tanah dan rumah pembelian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di -, Kecamatan Watulimo yang isi dalam rumah tangga juga banyak, dimana tanah dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Tergugat Rekonvensi juga menguasai sepeda motor vario texno tahun 2014 warna merah yang sekarang juga dipakai oleh Penggugat Rekonvensi;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 22 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat Rekonvensi juga sudah membantu pembangunan rumah orang tua Penggugat Rekonvensi yang ada di -;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut semuanya dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka terhadap gugatan yang dibantah tersebut penggugat wajib membuktikan atas gugatannya dan Tergugat yang membantah juga wajib membuktikan atas bantahannya, sesuai dimaksud pasal 163 HIR ;

Menimbang bahwa mengenai gugatan penggugat petitum poin 2 huruf yang menyatakan agar bangunan rumah tersebut berukuran lebar \pm 6 m dan panjang \pm 13 m, yang terbuat pondasi dari batu kali, cor beton, tembok dari batu bata merah cor beton, atap dari cor beton, lantai keramik, jendela dan pintu dari kayu akasia, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Sebelah timur : tanah milik TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Sebelah selatan : tanah milik TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Sebelah barat : tanah milik TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Yang terletak di -, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, dan perabotan rumah tangga yaitu sebuah almari besar, TV dan meja kursi tamu dinyatakan sebagai harta bersama, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 172 HIR dan ketentuan pasal 1888 KUH perdata oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sesuai dengan relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai saksi Penggugat Rekonvensi yang pertama bernama Suparni bin Madi Karyo ia berkedudukan sebagai ayah kandung Tergugat, maka majlis berpendapat bahwa saksi tersebut tidak dapat diterima atau dijadikan sebagai saksi karena dilarang oleh ketentuan pasal 145 HIR ayat (1) yang berbunyi saksi dari keluarga

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 23 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah semenda dari kedua belah pihak menurut keturunan lurus, tidak dapat didengar sebagai saksi, oleh karenanya saksi tersebut harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan ;

Menimbang bahwa mengenai saksi Penggugat Rekonpensi ke II bernama SAKSI II TERGUGAT adalah sebagai saudara ipar Penggugat Rekonpensi, tidak dilarang menjadi saksi tetapi hanya boleh mengundurkan diri sesuai ketentuan pasal 146 HIR, ternyata tidak mengundurkan diri maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi; tidak dilarang oleh aturan yang berlaku sehingga saksi kedua tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menghadirkan 2 orang saksi, sementara saksi pertama Penggugat Rekonpensi cacat formil karena memiliki hubungan keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka majelis berpendapat Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai perabot rumah tangga berupa sebuah almari besar, TV dan Meja Kursi tamu, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai perabot rumah tangga berupa sebuah almari besar, TV dan Meja Kursi tamu, telah dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, dan kemudian Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun berkaitan harta yang disengketakan berupa sebuah almari besar, TV dan Meja Kursi tamu, maka Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat Rekonpensi hanya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum penggugat poin ke 7 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 24 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya banding dan kasasi atau tuntutan **Uit Voerbaar Bij Vorraad** , maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini ditolak maka tuntutan **Uit Voerbaar Bij Vorraad** tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat poin ke 8 yang menyatakan agar tergugat membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini , maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena putusan perkara ini ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 25 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami AHMAD TURMUDI, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H., M.Hum. dan Drs. SHOBIRIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd.

AHMAD TURMUDI, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. SHOBIRIN, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek.
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	560.000,-	<u>Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.</u>
4. Materai	Rp	6.000,-	
5. Redaksi	Rp	5.000,-	
Jumlah	Rp	651.000,-	

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 26 dari 27

»



Putusan Cerai Gugat, nomor: 1282/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 27 dari 27

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)